BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari pengertian diatas, bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang diturukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dari

Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat. Kehidupan manusia yang berhubungan dengan sesama manusia itu

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hal.1-2

² Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2001, hal. 15

menyangkut semua aspek termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.³

Disadari bahwa manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan makhluk lain yaitu hubungan dalam jual beli. Jual beli yang menurut fiqih disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu.

³ Nasrun Haroen, *Figih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, hal. 8

Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari hadist Nabi. Kebanyakan hadist Nabi yang mengatur masalah persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum Islam datang melalui suatu seleksi dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui taqrir Nabi. Diantara muamalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an seperti muamalah riba. Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadistnya maka hukumnya adalah boleh. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqih yang ditetapkan oleh ulama' yang bunyinya:

"Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya." 5

Syeh Muhammad Shalih Al-Usaimin mengatakan bahwa para ulama' fiqih menempatkan bab jual beli mengiringi bab ibadah. Sebab ibadah merupakan muamalah dengan sang Kholiq, sedangkan jual beli adalah muamalah dengan makhluk, karena lebih banyak berhubungan dengan makhluk. Sementara itu, nikah, meskipun berhubungan dengan muamalah dan

-

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta: 2003, hal.176-177

 $^{^{5}}$ Moh. Adib Bisri, Terjemah al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh), Menara Kudus, Kudus: 1977, hal. 11

ibadah, tetapi tidak sebagaimana jual beli yang lebih banyak berhubungan dengan umat manusia. Karena umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan jual beli dengan kebutuhan manusia sangatlah luas, sehingga para ulama' fiqih menempatkan bab jual beli sesudah ibadah.⁶

Karena jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Quran dan Hadist Nabi. Misalnya firman Allah SWT,"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" [وَأَمْنُونُواْ إِذَا نَبُا اللهُ الْبُنْهُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا], "hendaklah menyaksikannya jika engkau sekalian berjual beli وَأَشْهِدُواْ إِذَا نَبُنَا مَا لَا لَهُ اللهُ ال

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁸

⁶ Syeh Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Senayan Publishing, Jakarta: 2008, hal. 259

⁷ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 120

⁸ http://digilib.itb.ac.id

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah SWT, dalam firmannya: Q.S. An-Nisa': 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu."

Masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung mayoritas beragama Islam, bahkan termasuk dalam golongan muslim yang taat beribadah. Hal ini dapat dilihat dari khusuknya para warga melaksanakan sholat berjamaah dimasjid, puasa dibulan ramadhan, membayar zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan keagamaan juga aktif dilaksanakan seperti yasinan dan tahlil, berjanji di malam Jum'at, dan pengajian selapanan. Akan tetapi, dalam masalah jual beli tembakau yang terjadi pada masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo

⁹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, Toha Putra, Semarang: 2006, hal. 311.

Kabupaten Temanggung ini yang dimulai dari tawar menawar, penimbangan, sampai barang itu diserahkan kepada pembeli, dalam prakteknya sering kali terjadi perpincangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan baik itu penjual, pembeli, maupun perwakilan dari pabrik rokok. Contoh dari hal tersebut seperti apabila harga dari perwakilan pabrik turun maka harga tembakau yang barangnya belum diserahkan kepada pembeli tersebut diturunkan. Akan tetapi, apabila harga dari perwakilan pabrik naik, harga tetap semula sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam girik atau nota pembelian tersebut. Dan ada juga tembakau yang dibeli masih pada tanamannya atau tanaman tembakau masih di sawah dan belum siap dipanen dengan cara pembeli hanya menaksir hasil daun tembakau ketika dipanen dan penjual dikasih uang panjar terlebih dahulu dan sisa uang diberikan setelah tembakau panen, sistem jual beli ini biasa disebut dengan jual beli tebasan.

Dalam melakukan transaksi jual beli tembakau para pembeli atau tengkulak dengan cara mendatangi ke Desa-Desa hingga terjadi kesepakatan harga. Tembakau biasanya dibeli saat tembakau itu sudah kering yang telah melalui berbagai proses, dengan cara pembeli meninggalkan girik atau nota pembelian kepada petani tembakau. Jenis jual beli tembakau yang lain adalah pembelian tembakau jadi atau kering namun transaksinya dilakukan ketika tembakau itu masih dalam *imbon*¹⁰ atau daun tembakau yang sudah matang tetapi belum dirajang.

¹⁰ Imbon yaitu daun tembakau yang sudah dipanen dan didiamkan beberapa hari supaya daun tersebut matang dan warnanya berubah menjadi kuning untuk siap diolah.

Ada juga jenis jual beli tembakau yang sudah jadi atau kering dan pembeli dapat langsung membawa tembakau tersebut setelah selesai transaksi. Disini biasanya pembeli membeli tembakau tersebut dengan hanya memberi nota pembelian yang berisi kesepakatan harga tembakau per kilo gram dan jumlah tembakau yang dibeli. Tapi kadang ada juga yang memberi nota dan uang panjar terlebih dahulu kepada petani dan sisanya akan diberikan dikemudian hari lagi. Namun, pada kenyataannya, sering sekali tembakau yang sudah dibeli oleh tengkulak atau pembeli tadi dikembalikan lagi pada petani setelah beberapa hari dengan berbagai alasan. Seperti, karena pabrik rokok tidak mau membeli tembakau tersebut dengan alasan kebanyakan campuran gula.

Berangkat dari permasalahan diatas, disini penulis akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari jual beli tembakau yang sering terjadi di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yakni terkait dengan masalah dalam pembatalan jual beli tembakau karena menurut penulis dengan adanya masalah tersebut diatas masih perlu adanya tinjauan atau penelitian dari kaca mata hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penulisan

Untuk tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung itu bisa terjadi.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

- a. Penelitian ini untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Walisongo.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Institut tempat penulis belajar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam malakukan praktek jual beli, khususnya Desa Morobongo yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan praktek jual beli tembakau.

E. Telaah Pustaka

Studi pustaka perlu dilakukan untuk mengusai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

1. Perjanjian Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Tebasan (Studi Di Desa Beraji Kec. Gapura Kab. Sumenep). Oleh: Basid (974000410), Dept. Of Law. Dalam kesempatan ini penulis mengemukakan salah satu persoalan tentang masalah perjanjian jual beli, yakni khusus pada masalah perjanjian jual beli tembakau dengan sistem tebasan dimana para pihak yang melakukan perjanjian masih dilakukan secara lisan yang kurang dijamin kepastian hukumnya.

- 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau *Imbon* di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Oleh: Zaenung Isrof. Dalam skripsi yang ditulisnya penulis mengemukakan bahwa jual beli tembakau secara *imbon* dalam hukum Islam diperbolehkan karena jual beli tembakau ini dilakukan oleh seorang yang ahli sehingga antara penjual dan pembeli sudah mengetahui secara jelas keadaan barang tersebut baik kualitas maupun jenis tembakau setelah tembakau *imbon* tersebut dirajang.
- 3. Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau Di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal (Dalam Perspektif Hukum Islam). Oleh: Makmun (2191747), Fak. Syari'ah IAIN Walisongo. Dari penelitian dan analisa yang penulis lakukan dalam skripsinya, penulis menyimpulkan: Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang (tengkulak) kepada juragan (peniam). Adapun faktor-faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek ngebon jual beli tembakau tersebut adalah: karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan mencari keuntungan, menganggap hal yang lumrah karena merupakan hal yang sudah terjadi sejak lama, serta karena ketidaksanggupan para petani mencari modal untuk biaya penggarapan sebelum panen, dan untuk membeli tembakau yang sudah kering (rajangan) para petani bagi pedagang atau tengkulak. Dan karena situasi yang menDesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh: Noviarti Wijaya (02381368), Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Jual beli yang penulis maksud disini adalah jual beli tembakau yang sering dilakukan di Desa Tambakrejo Tempel Sleman yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem saling percaya antara penjual dan pembeli dan pembayarannya bisa diterima setelah mendapatkan hasil dari barang yang ditransaksikan. Setelah melakukan penelitian dengan memakai pendekatan normatif ditinjau dari hukum Islam dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Desa Tambakrejo Tempel Sleman dilihat dari aqad, sigat, dan ma'qud alaih tidak sesuai dan norma hukum Islam karena belum sesuai dengan pelaksanaan jual beli tembakau, pada penerapannya ada barang yang menjadi objek jual beli dan juga tingkat kesucian dan kebersihan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencari tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-

permasalahan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan observasi langsung di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 12 Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang telah terkumpul dengan mengelompokannya sebagai berikut:

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. 13 Data primer ini penulis dapatkan melalui hasil wawancara langsung dengan para petani tembakau (penjual), tengkulak atau pembeli, dan tokoh masyarakat di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).¹⁴ Dalam

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hal.15

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta,

Jakarta: 2006, hal.129
¹³ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hal. 103

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, jakarta: 1988, hal.85

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data terjadinya fenomena. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis di Wilayah Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Sedangkan cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa metode praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen potensi Desa Morobongo dan data monografi Desa Morobongo.
- b. Observasi, yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktek pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo. Kabupaten Temanggung.

¹⁵ Op cit, Suharsimi Arikunto, hal.188

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, *Bumi Aksara*, Jakarta: 2007, hal. 70.

c. Interview, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara tanya jawab kepada responden yang meliputi: ulama' atau tokoh masyarakat, petani (penjual), pembeli (tengkulak) secara langsung.

4. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data.

Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analisis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau yang terjadi di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanan pembatalan jual beli tembakau tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

¹⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta: 2002, hal. 119

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 20.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pengertian Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam. Dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam serta khiyar jual beli, pendapat ulama' tentang pembatalan jual beli.

EAB III : Praktek Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, diantaranya profil Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, proses penanaman tanaman tembakau sampai pada masa panen dan siap dijual, praktek pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

BAB IV : Analisis. Dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap praktek pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dan menaganalisisnya dalam kaca mata hukum Islam.

BABV : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.